



IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskandar No. 179

Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089

Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : **PERJANJIAN KAWANAN TANAH**

Nomor : **09-/-**

Tanggal : **06 Juni 2017**

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"PELITA BUNAYYA "

Nomor : 09.-

--Pada hari ini, Selasa, tanggal 06 (enam) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas), pukul 11.10 WIB (sebelas lewat sepuluh Menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan disebut dibahagian akhir akta ini :

I. --Tuan **RENALDI**, lahir di Manuncang, tanggal 02 (dua) Maret 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Manuncang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213170203930005.

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

- a. Untuk diri sendiri.
- b. Sebagai Kuasa dari dan dengan demikian bertindak dan bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama :

--Nona **INDAH PURNAMA SARI**, lahir di Manuncang, tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Manuncang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213176408970001.

II. --Tuan **SUPRIADI**, lahir di Manuncang, tanggal 24 (dua puluh dua) April 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di





DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN PELITA BUNAYYA
KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain PELITA BUNAYYA Nomor : 001/PAUD-PB/MNC/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain PELITA BUNAYYA telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
 2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN PELITA BUNAYYA KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- a. Nama Lembaga : **Kelompok Bermain "PELITA BUNAYYA"**
- b. Alamat Lembaga : **Desa Manuncang Kecamatan Muara Batang Gadis**
- c. Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)**
- d. Ketua /Penyelenggara : **RENALDI**
- e. Tanggal Berdiri : **06 Juni 2017**
- f. Nomor Akte Notaris : **-09- Tanggal 06 Juni 2017**
- g. Dikeluarkan Oleh : **IDAWATI HARAHAP, SH.M.Kn
SK.MEN.HUM & HAM RI
No.C-80.HT.03.01-TH 2006**

- KEDUA** :
- a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

- KETIGA** :
- a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 - b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal **09** Juli 2017

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

